



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO**

•Alamat Jl. Sangkuruwira No.1 Wotu, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92984  
• Email. [rsudilagaligo@yahoo.co.id](mailto:rsudilagaligo@yahoo.co.id) • Fax –

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**  
Nomor : 821.2/50/SK/RSUD I Lagaligo

**T E N T A N G**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DILINGKUNGAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**

**DIREKTUR RSUD I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018 melalui Surat Keputusan Direktur RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO  
KABUPATEN LUWUTIMUR**

- Nama Organisasi : RSUD I Lagaligo
- Visi : Menjadikan Rumah Sakit Rujukan Dengan Pelayanan Profesional Dan Bermutu.
- Misi : 1. Memberikan Pelayanan Prima  
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Profesionalisme Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkelanjutan.  
3. Mengembangkan Dan Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Yang Berkelanjutan.
- Tugas : Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
- Fungsi : 1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;  
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;  
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- Tujuan : Mewujudkan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
12. Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 - 2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit;

14. Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016 – 2021 Kabupaten Luwu Timur;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR.**

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

**KEDUA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wotu  
Pada Tanggal Januari 2020



**dr. Benny, M. Kes**

Pangkat : Pembina Utama Muda


NIP : 19680608 200112 1 003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU)**

- 1 Nama Organisasi : RSUD I Lagaligo
- 2 Visi : Menjadikan Rumah Sakit rujukan dengan pelayanan profesional dan bermutu
- 3 Misi :  
1. Memberikan pelayanan prima  
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme melalui pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan  
3. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana rumah sakit yang berkelanjutan
- 4 Tugas : Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
- 5 Fungsi :  
1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit  
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis  
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan
- 6 Tujuan : 1. Mewujudkan kualitas pelayanan rumah sakit
- 7 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Definisi Operasional dan Formula Pehitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningatnya Mutu Pelayanan	1. Tingkat Akreditasi Rumah Sakit	Tingkat	Paripurna	Jumlah BAB yang memenuhi nilai minimal kelulusan dari hasil penilaian KARS  Jenis Kelulusan akreditasi: Pertama/Perdana = Lulus 4 BAB Madya = Lulus 8 BAB Utama = Lulus 12 BAB Paripurna = Lulus 16 BAB	1. Laporan Tahun (Self Assesment) 2. Hasil Pra Survei KARS/ Tahun 3. Hasil Survei KARS	- Kabag. Tata Usaha - Bid. Pelayanan Medik & Keperawatan - Bid. Pengembangan SDM & RM - Bid. Pengawasan & Pemeliharaan Sarana Prasarana
		2. Persentase indikator SPM yang memenuhi target	%	89,30	Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah pedoman jenis-jenis pelayanan minimal yang wajib disediakan oleh Rumah Sakit dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah (21 jenis pelayanan)  $\frac{\text{Jumlah indikator SPM yang mencapai target} \times 100\%}{\text{Jumlah Seluruh SPM}}$	Laporan SPM Bidang	- Kabag. Tata Usaha - Bid. Pelayanan Medik & Keperawatan - Bid. Pengembangan SDM & RM - Bid. Pengawasan & Pemeliharaan Sarana Prasarana

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Definisi Operasional dan Formula Pehitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		3. BOR	%	80	BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Idealnya antara 60-85%. $\frac{\text{Jumlah hari perawatan RS dibagi}}{\text{Jumlah TT X Jumlah hari dalam periode}} \times 100\%$	Laporan Pelayanan Rawat Inap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabag. Tata Usaha</li> <li>- Bid. Pelayanan Medik &amp; Keperawatan</li> <li>- Bid. Pengembangan SDM &amp; RM</li> <li>- Bid. Pengawasan &amp; Pemeliharaan Sarana Prasarana</li> </ul>
		4. LOS	hari	2,3	LOS adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Idealnya antara 6-9 hari. $\frac{\text{Lama dirawat (dalam periode)}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}} \times 100\%$		


  
 Wotu, Januari 2020  
 Plt. Direktur RSUD Lagaligo  
**dr. Benny, M.Kes**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
 NIP : 19680608 200112 1003